



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

SURAT EDARAN

NOMOR : SE.5 TAHUN 2020

TENTANG


ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA
DI WILAYAH PELABUHAN INDONESIA

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI Nomor PM.04.02/III/43/2020 tanggal 3 Januari 2020 perihal Kesiapsiagaan dan antisipasi penyebaran penyakit *Pneumonia* Berat yang belum diketahui etiologinya (penyebab penyakit) dan Surat Edaran IMO atau *IMO Circular Letter* Nomor 4204 tanggal 31 Januari 2020 tentang tindakan pencegahan dan penularan Virus Corona atau *Novel Coronavirus (2019-nCOV)*, maka disampaikan kepada Penyelenggara Pelabuhan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi yang dibutuhkan terhadap kedatangan semua kapal yang melayani pelayaran baik langsung maupun transit dari luar negeri, khususnya dari negara yang terinfeksi virus Corona;
 - b. Melakukan pengawasan lebih terhadap kapal yang mengangkut penumpang dan barang yang melayani pelayaran, khususnya dari Tiongkok dan Hongkong;
 - c. Membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap penanganan dampak penyebaran virus penyakit *Pneumonia* berat bersama operator pelabuhan;
 - d. Membentuk Tim Terpadu Penanganan Virus Penyakit *Pneumonia* Berat, yang terdiri dari pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Karantina, Bea dan Cukai, Imigrasi, Penyelenggara atau Operator pelabuhan dan Instansi Pemerintah lainnya, guna mencegah masuknya wabah virus tersebut melalui jalur laut;
 - e. Melaporkan adanya potensi dan gejala virus penyakit *Pneumonia* berat.

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

2. Selain hal-hal yang diatur dalam butir 1 (satu) diatas, Penyelenggara Pelabuhan agar tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Februari 2020



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.